



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI**

NOMOR : 034/HK.01.01/K.SU-26/6/2024

**TENTANG
PANITIA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN PADA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA BINJAI TAHUN 2024**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti permohonan sengketa pada tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai tentang Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PANITIA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN PADA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA BINJAI
TAHUN 2024

KESATU : Dalam melaksanakan tugas panitia penyelesaian sengketa
Pemilihan bertanggung jawab kepada ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum;

KEDUA : Susunan panitia penyelesaian sengketa pemilihan tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Binjai

pada tanggal : 27 Juni 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA**



MUHAMMAD YUSUF HABIBI, S.SOS

Lampiran:

Keputusan badan pengawas pemilihan umum kota binjai tentang pembentukan panitia penyelesaian sengketa pemilihan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kota Binjai Tahun 2024.

Nomor : /HK.01.01/K.SU-26/6/2024

Tanggal : 27 Juni 2024

**PANITIA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA BINJAI TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
I. Ketua Majelis Musyawarah			
1	Muhammad Yusuf Habibi, S.Sos	Ketua Bawaslu Kota Binjai	Ketua Majelis
II. Anggota Majelis Musyawarah			
1	Julkifli	Anggota	Anggota Majelis
2	Fadhil Azhar, SP	Anggota	Anggota Majelis
III. Sekretaris dan Asisten			
1	Helly Herlinda, SE., MSM	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
2	Chairul Fiqri Siregar	Staf	Asisten Majelis
IV. Perisalah dan Notulen			
1	Aswina Fitri Lubis, S.Pd	Staf	Notulen
2	Putri Shevira Sari	Staf	Perisalah Majelis
V. Petugas Keamanan Musyawarah			
1	Iwan Suhendi	Satpam	Keamanan
2	Safaruddin	Satpam	Keamanan

Ditetapkan di : Binjai

pada tanggal : 27 Juni 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA**

MUHAMMAD YUSUF HABIBI, S.SOS